

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Peranan dan Koperasi

Pengertian peranan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dihadapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam hubungan ini peranan-peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang hubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan individu
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat .¹

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

¹ Jhon M.Echolas dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cet ke-4, h. 147

Menurut Soerjono Soekanto (2002;243) Pengertian peranan adalah sebagai aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang diteliti. Ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Definisi Koperasi menurut (*international cooperative alliance*) ICA, adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Bab I, Pasal 1)

Menurut UU terbaru No 17 Tahun 2012. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”

Dalam konteks demokrasi, koperasi merupakan serangkaian kegiatan perekonomian yang meliputi produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat, untuk masyarakat, dan pengelolaan dan pengawasannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Dengan kata lain prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi secara nyata tercermin dalam bentuk koperasi yang berasaskan kekeluargaan (Tjahjono Widarmanto, 2008)

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi bergerak untuk mencapai tujuannya. Tujuan Koperasi Menurut UU No 17 Tahun 2012 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Orientasi Koperasi: (1) Sebagai organisasi sosial-ekonomi, Koperasi bergerak untuk mencapai tujuannya. (2) Tujuan universal Koperasi “mempromosikan anggota”. Dengan “meningkatkan kesejahteraan anggota”. (3) Sukses koperasi harus diukur dari keberhasilannya mempromosikan anggota/meningkatkan kondisi ekonomi anggota (4) Bila anggota merupakan unit

usaha, maka koperasi bertugas memperkuat dan mengembangkan usaha anggota. (5) Bila anggota adalah unit konsumsi, maka koperasi bertugas meningkatkan kemampuan/kebutuhan konsumsi anggotanya.

Ada 3 (tiga) komponen jati diri koperasi, yaitu: organisasi koperasi, nilai-nilai Koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, organisasi koperasi menjelaskan pengertian umum Koperasi. Nilai-nilai koperasi, memuat faktor-faktor nilai (value) yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi Koperasi. Dan prinsip-prinsip koperasi merupakan penjabaran dari nilai-nilai Koperasi, dimana secara normatif dalam undang-undang, memuat acuan dasar yang perlu dipenuhi sebagai ciri dari bentuk organisasi koperasi sekaligus menjadi dasar pengembangan kegiatan usaha koperasi.

Jati diri koperasi menunjuk pada fokus kegiatan utama koperasi yaitu melayani anggota sebagai pendiri dan sekaligus sebagai pemilik yang tercermin dalam perundang-undangan koperasi

Koperasi menjadi suatu gerakan ekonomi nasional, Kegiatan usaha Koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat, dimana Koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Dengan misi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan (Lembar Negara tahun 2012 no 212).

Di dalam Koperasi pemberdayaan sangat penting, ini dikarenakan koperasi harus mampu memberdayakan anggota dan memberikan bimbingan agar hasil yang diharapkan mampu mencapai target yang diinginkan.

Memberdayakan Koperasi agar dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada sebagai akibat dari krisis yang terjadi, Pemerintah menyesuaikan landasan hukum Koperasi. Yang tertuang dalam perubahan defenisi Koperasi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah menerbitkan [UU No.17 tahun 2012](#) perKoperasian sebagai pengganti uu no.25 tahun 1992. Pembaharuan undang-undang tersebut diharapkan untuk pembangunan Koperasi untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri, mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global, dalam arus ekonomi globalisasi dan liberalisasi.

Dalam Undang-undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perKoperasian. Mengatur tentang ketentuan nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan pemerintah.

UU RI Nomor 17 Tahun 2012, Ditetapkannya badan hukum dengan legalitas akta otentik dengan adanya landasan hukum, anggaran dasar memperjelas keberadaan organisasi Koperasi,. Yang bermakna Koperasi mesti menjadi pelaku ekonomi sesungguhnya dan suatu saat akan melakukan hal-hal yang bersifat perdata. (Setyo Heriyanto, 2013)

Koperasi harus dipandang sebagai suatu sistem ekonomi yang memiliki ciri-ciri mandiri, seperti halnya sistem-sistem ekonomi lainnya. Kemandirian merupakan salah satu prinsip dasar Koperasi. Dalam penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2012 tentang perKoperasian, yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. (Lembar Negara tahun 2012 no 212)

Akan tetapi dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2012 pada pasal 66 ayat 2 yang menyatakan bahwa modal Koperasi bisa juga datang dari modal penyertaan (luar) dan hal ini dapat melemahkan atau menghapus unsur keswadaayaan modal anggota. (Paskalis X.H dan Kosma LB, 2013)

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pemberdayaan Koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berKoperasi.

Menurut Fajri (2007) bahwa pemberdayaan Koperasi di Indonesia selama ini barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Semakin banyak Koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada Koperasi yang memiliki badan hukum, namun

kehadirannya tidak membawa manfaat sama sekali. Menurutnya, Koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisional dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global.

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Cooperation*" yang berarti kerja sama. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *syirkah* atau *syarikah*, yang berarti perserikatan atau persetujuan. Kata Koperasi berasal dari *Co-Operation* yang dalam arti ekonomi memberikan pengertian *Collective Action For Mutual Benefit Or Common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum).²

UU Koperasi No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Koperasi disebutkan pengertian Koperasi yaitu Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas keluarga. Dan dalam UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.³

²*Ibid.*

³ Ninik Widiyanti, YW. Sunidia, *Op,Cit.* h.3

Menurut Mahammad Hatta menyebutkan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan Koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help*. Dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan Koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.⁴

Menurut Masfuk Zuhdi Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau dasar suka reka secara keluarga.⁵

B. Jenis-Jenis Koperasi

Perkembangan Koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha, lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti Koperasi pertanian, Koperasi peternakan, Koperasi perikanan dan Koperasi lain-lain. Dasar penjelasan Koperasi Indonesia untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena aktivitas dan kepentingan ekonomi, Koperasi bersifat khusus seperti Koperasi batik, Koperasi karet, Bank Koperasi, Koperasi Angkutan air/laut, Koperasi perumahan, Koperasi listrik Desa, Koperasi Asuransi dan Koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan

⁴Hendrojogi, *Op. Cit*, h. 4

⁵Suayin, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2003), h. 427

daerah kerja Koperasi diusahakan hanya satu Koperasi yang setingkat dan sejenis, agar supaya efisiensi dan ketertiban dapat terjamin.

Berbagai macam Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis untuk memperbaiki kehidupan. Karenanya banyak macamnya kebutuhan dan untuk memperbaiki kehidupan itu lahirlah berbagai jenis Koperasi. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis Koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu :

1. Koperasi konsumen

Barang konsumen adalah barang-barang yang diperlukan setiap hari, seperti barang-barang pangan dan sandang. Oleh sebab itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari juga disebut Koperasi konsumen. Tujuan Koperasi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka Koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- b. Menyalurkan barang-barang konsumsi para anggota dengan harga yang layak.
- c. berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

2. Koperasi kredit atau Koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini disebut dengan Koperasi kredit.’

Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit tersebut Koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu pula Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan Pinjam dalam KUD, KUS, Kredit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar.

3. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau pengusaha kecil.⁶

C. Syarat Mendirikan Koperasi dan Manfaat Koperasi Bagi Anggota

⁶ *Ibid.* h. 293.

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan anggotanya di negara yang berdasarkan hukum, maka Koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat tertentu. Pendirian Koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola Koperasi. Dalam pendirian Koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan akta notaris.
2. Disahkan oleh pemerintah.
3. Didaftarkan di pengadilan Negeri
4. Diumumkan dalam berita Negara.⁷

Koperasi merupakan suatu tempat bagi anggota untuk menyimpan modal. Seperti simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan yang dapat dibayar kapan pun dan dalam jumlah berapa saja dan diambil kapan saja jika diperlukan. Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan Koperasi. Simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian dan perkembangan Koperasi selanjutnya.

Adapun manfaat Koperasi adalah selain sebagai tempat untuk menyimpan modal, Koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi si anggota yang memerlukan tambahan modal. Selain untuk usaha Koperasi juga

⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.98

bisa memberikan dana pinjamannya kebutuhan sehari-hari seperti untuk usaha biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.

Manfaat Koperasi besar pengaruhnya bagi anggota. Apabila suatu Koperasi ingin bertambah maju harus memberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin sehingga banyak orang yang ingin meminjam di Koperasi atau semakin banyaknya masyarakat yang ingin bergabung di Koperasi.

D. Koperasi Menurut Syari'at Islam

Didalam Islam Koperasi dikenal dengan *Syirkah At' Awuniyah* (Koperasi tolong menolong). Koperasi dalam Islam disebut Syirkah ini sebagai aqad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan .

Koperasi (*Syirkah Ta' Awuniyah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Menurut Syafi'i dalam bukunya fiqih Muamalah *As-Syirkah* menurut bahasa ialah *Ihktilah* (percampuran), sedangkan menurut *Syara' As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁸


⁸ Syaf'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press,2000), h. 88

Syirkah menurut Hendi Suhendri dalam bukunya Fiqh Muammalah adalah kerja sama antara dua orang atau dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁹


Dalam beberapa definisi di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa Syirkah pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain Syirkah ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidaup sehari-hari.

Dengan kata lain Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan adanya Koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syara' karena dengan terbentuknya persekutuan akan menghasilkan kesatuan, dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka dengan adanya kesatuan akan digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran suratAl-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



⁹Ibid



Artinya:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haramjangan (menggangu) binatang-binatang had-ya' dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya^[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁰

Berdasarkan ayat Al-Quran ini dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan sangat dianjurkan dan merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh syara'.

Dalam syariat Islam membolehkan Koperasi atau *Syirkah*, yang mana tercantum juga dalam Al-Quran Surat Shaad ayat 24 sebagai berikut:



¹⁰Ibid



Artinya;

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."¹¹

Dalam Islam Koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*) terbagi kedalam empat macam yaitu:

1. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. *Syirkah Abdan*, menurut Abu Hanifah dan Malik adalah boleh. Sedangkan Imam syafii melarangnya.
2. *Syirkah Muwafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *Syirkah*. *Syirkah Muwafadhah* boleh, menurut Abu Hanifah dan menurut yang lainnya tidak boleh.
3. *Syirkah Wujud*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan *Syirkah wujud* ini, sedangkan Imam

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2002) Juz. 28, h.805.

Syafii melarangnya, sebab menurutnya bahwa syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.

4. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah 'Inan* disepakati kebolehan oleh para ulama.¹²

E. Pengertian Pinjaman

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، : (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.)

Hadits No. 731

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari¹³

1. Pengertian Pinjaman Secara Umum

Dalam arti luas kredit atau pinjaman di artikan sebagai kepercayaan, begitu juga pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit ialah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), h. 294.

¹³Drs. H. Muhammad Zuhri, *Terjemahan Hadist Shaih Bukharh*. Pt. Karya Toha Putra. Tahun 2007 H. 464

2. Pengertian Pinjaman Menurut Islam

Pinjaman atau *'ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman.¹⁴ Sedangkan menurut istilah *'ariyah* adalah kebolehan mengembalikan manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti.

Pinjaman atau utang dapat di bagi kedalam dua jenis yaitu :

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- b. Pinjaman yang menghasilkan yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.¹⁵

Adapun beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjaman-pinjaman atau utang piutang tentang nilai sopan santun yang terkait didalamnya adalah sebagai berikut :

- a. Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
- c. Pihak pemilik dana hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dana. Bila pinjaman tidak mampu mengembalikan, maka pemilik dana hendaknya membebaskannya

¹⁴ Syafi'i jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), h.88.

¹⁵ *Ibid*, h.300.

Pihak peminjam bila mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lalai.¹⁶

F. Pemberdayaan Koperasi

Dalam system perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto (1998), dari ketiga pilar Koperasi walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS.

Kecendrungan perubahan dunia strategi telah berlangsung sejak awal 80-an. Hal ini ditandai dengan resesi ekonomi dunia dan kemudian diikuti dengan krisis di bidang moneter, perdagangan internasional serta fluktuasi harga minyak bumi dan komoditi ekspor pertanian. Semua perubahan tersebut menuntut peningkatan daya saing Negara-negara berkembang melalui efisiensi dan produktivitas.

Apakah lembaga yang namanya Koperasi bisa survive atau bisa bersaing di era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia ? Apakah Koperasi masih relevan atau masih dibutuhkan masyarakat, khususnya pelaku bisnis dalam

¹⁶ *Ibid*, h.98.

era modern sekarang ini ? Jawabnya : ya. Buktinya bisa dilihat dibanyak negara maju.

Di Negara maju Koperasi lahir dan tetap ada karena satu hal, yakni adanya distorsi pasar yang membuat sekelompok petani atau produsen kecil secara individu tidak akan mampu menembus atau bermain di pasar secara optimal. Oleh karena itu, mereka melakukan suatu kerjasama yang dilembagakan secara resmi dalam bentuk suatu Koperasi. Demikian juga lahirnya Koperasi simpan pinjam atau kredit. Karena banyak masyarakat tidak mampu mendapatkan pinjaman dari bank komersial konvensional, maka Koperasi kredit menjadi suatu alternative. Jadi dinegara maju, Koperasi produsen, misalnya adalah suatu cara bagi sekelompok produsen untuk bisa survive di dalam persaingan pasar, bukan untuk menggantikan sistem pasar yang berlaku. Selama ada distorsi pasar, selama ada kelompok produsen atau petani lemah atau masyarakat yang “termarginalisasi”, Koperasi akan tetap ada.

Esensi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang sedang berlangsung saat ini dan yang akan semakin pesat dimasa depan adalah semakin menghilangnya segala macam hambatan terhadap kegiatan ekonomi antar Negara dan perdagangan internasional. Melihat perkembangan ini, prospek Koperasi Indonesia ke depan sangat tergantung pada dampak dari proses tersebut terhadap sector bersangkutan. (Tutus Tambunan, 2008)

Pemerintah merespon perubahan tersebut antara lain melalui berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dibidang perdagangan, moneter, penanaman modal, perpajakan, kebijakan perijinan untuk mendorong terwujudnya

efisiensi peningkatan produktivitas nasional. Bersamaan dengan itu, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional tersebut maka semua lembaga ekonomi harus berubah ke arah profesional. Koperasi sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional juga harus terus ditingkatkan kemampuan manajerial dan keterampilannya sehingga menjadi badan usaha yang profesional dan tangguh. Dengan pendekatan ini Koperasi akan mampu melaksanakan kegiatan usahanya secara efisien tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Undang-undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perKoperasian. Mengatur tentang ketentuan nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan pemerintah. Hal yang menjadi poin kemandirian Koperasi dari regulasi baru dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2012, adalah tentang pemberian status badan hukum dari undang-undang sebelumnya badan usaha. Ditetapkannya badan hukum dengan legalitas akta otentik dengan adanya landasan hukum, anggaran dasar memperjelas keberadaan organisasi Koperasi, hal tersebut diharapkan untuk pembangunan Koperasi untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri.

Salah satu dari prinsip Koperasi diantaranya adalah kemandirian. Kemandirian hanya terwujud jika ada kejelasan tugas masing-masing organisasi, dapat terselenggaranya tugas itu sesuai fungsi yang digariskan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Kondisi sebaliknya akan terjadi, jika tidak /belum

ada kejelasan tugas masing-masing organisasi, sukar menjalankan fungsi sesuai kinerja yang digariskan (Priyambodo Widiaiswara 2012).

Perjalanan Koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bukan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari Koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai soko guru perekonomian.

Teridentifikasi terdapat tujuh masalah kualitatif yang dialami Koperasi Indonesia, yaitu “Citra”, “kemandirian”, “kualitas SDM”, “Manajemen / Governance”, “Ketersediaan dan Akses Permodalan”, “Jaringan Usaha”.

Rahardjo(2002) mempertanyakan apakah yang menjadi kunci keberhasilan perkembangan Koperasi di Indonesia adalah peran pemerintah ataukah sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Memang sejak krisis ekonomi 1997/98, peran pemerintah telah menyusut. Bank Indonesia tidak lagi menyediakan kredit program melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Departemen Koperasi dan UKM telah direduksi perannya menjadi Kantor Menteri Negara. Bahkan Badan Pengembangan Koperasi dan UKM yang tadinya berfungsi operasional dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) telah dihapus juga. Apakah ini berarti kehancuran bagi masa depan Koperasi atau sebaliknya, menjadi suatu dorongan bagi kemandirian Koperasi di Indonesia ? mengingat pengalaman peranan pemerintah dimasa lalu yang melemahkan kemandirian Koperasi, maka timbul pandangan bahwa Koperasi justru akan bisa bangkit melalui mekanisme pasar. (Tulus Tambunan, 2008)

Selama ini, berbagai bantuan modal kerja kepada Koperasi ataupun bantuan lainnya kepada masyarakat semakin membuat masyarakat tidak berdaya

dan bergantung. Bahkan secara kasat mata dapat dikatakan bahwa bantuan beras miskin (raskin) dan bantuan langsung sementara masyarakat (blsm atau balsem) saat ini merupakan musuh besar kemandirian dan martabat manusia. Sebab melalui berbagai program apalagi bersifat proyek dan semakin mematikan kreativitas masyarakat untuk berusaha sekeras mungkin mempertahankan hidup (*e'lan vitae*) dan semakin meninabobokan masyarakat penerima.

Jati diri Koperasi (kredit) mencakup empat pilar utama yakni pendidikan, kemandirian (swadaya), solidaritas dan inovasi. Kemandirian berarti membangun kekuatan sendiri. Kemandirian Koperasi mewujud dalam bentuk modal yang dimiliki Koperasi, yakni modal yang diperoleh dari anggota. Itu berarti Koperasi hendak menegaskan kepada anggotanya bahwa yang menolong diri para anggota adalah anggota itu sendiri. Dengan demikian, kesulitan anggota hanya ditolong oleh anggota itu sendiri dalam kebersamaan dengan anggota yang lain. Anggota Koperasi sekali-kali tidak boleh mengharapkan bantuan modal dari pihak lain guna menolong dirinya. Oleh karena itu, modal yang dipinjamkan kepada anggota adalah benar-benar modal anggota. Kemandirian dalam menolong kesulitan diri sendiri dengan memanfaatkan modal dalam kebersamaan menanamkan rasa percaya diri didalam anggota Koperasi bahwa sesungguhnya anggota koprasi memiliki kapasitas dalam memberdayakan dirinya. Dengan kesadaran ini, maka tertanam dalam diri anggota kopeerasi rasa bangga akan kekuatan sendiri.

Melalui semangat kemandirian, gerakan Koperasi (kredit) membangun kekuatan masyarakat setempat berlandaskan pada filosofi pemberdayaan Wilhelm Frederick Raiffesien, pendiri Koperasi kredit atau *credit union* di Jerman Barat

(1856) yakni “ hanya orang miskin yang dapat mengatasi kesulitannya sendiri “ dengan cara menabung dari apa yang ada pada orang miskin, dipinjamkan kepada orang miskin untuk pengembangan ekonomi rumah tangganya.

Sewajarnya Koperasi harus dipandang sebagai suatu sistem ekonomi yang memiliki ciri-ciri mandiri, seperti halnya sistem-sistem ekonommi lainnya. Dalam penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2012 tentang perKoperasian, yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Jati diri Koperasi yang kaya akan nilai-nilai social demi pembangunan karakter kehidupan masyarakat harus senantiasa dirawat dan dilestarikan secara konsisten. Kemandirian Koperasi dalam hal modal kerja akan berbenturan dengan tawaran (godaan) modal yang datang dari luar Koperasi, apalagi UU No. 17/2012 membolehkannya.

Rumusan UU No. 17/2012 yang membolehkan masuknya modal dari luar tentu bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat modal Koperasi. Bahkan dengan tujuan yang sama seperti produk hukum ini, tawaran modal yang datang dari luar ini boleh jadi menggiurkan, baik dalam bentuk jumlah maupun dalam prosedur pengembaliannya.

Meskipun tujuan masuknya modal dari luar demikian bagus, namun pada sisi yang lain, masuknya modal ini dapat meredupkan bahkan mematikan kemandirian modal Koperasi. Hal ini dapat terjadi karena dengan masuknya modal dari luar, Koperasi mengalami ketergantungan pada modal dari luar.

Ketergantungan terhadap modal dari luar justru membahayakan eksistensi kemandirian Koperasi. Koperasi bukan lagi bersandar pada modal sendiri yang diperoleh dari simpanan anggota tetapi beralih kepada kekuatan modal dari luar. Dengan demikian aliran modal dari luar dapat saja melemahkan kemandirian Koperasi bahkan modal yang terlampau besar dapat mematikan Koperasi.

Untuk itu, UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 pada pasal 66 ayat 2 yang menyatakan bahwa modal Koperasi bisa juga datang dari modal penyertaan tidak boleh melemahkan atau menghapus unsur keswadayaan modal anggota sebab pemodal untuk Koperasi (kredit) sejati adalah anggota.

Para pelaku Koperasi perlu ditegaskan bahwa tatanan kehidupan social dan ekonomi dalam kebersamaan hanya dapat dibangun dalam koridor nilai-nilai kemandirian, kejujuran, saling percaya, gotong-royong dan setiakawan. Dikembalikan kepada konsisten dengan amanat dan batasan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Koperasi dibangun dan membangun dirinya. Pendekatan Koperasi dibangun, berarti ada komitmen dan keberpihakan dari pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan Koperasi itu tumbuh dan berkembang sedangkan Koperasi membangun dirinya, berarti harus ada komitmen, partisipasi dan upaya proaktif dari anggota, pengelola dan

pengurus Koperasi itu sendiri untuk mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. (Tjahjono Widarmanto,2008)

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Secara universal Koperasi didirikan dan dibangun untuk menciptakan sistem social ekonomi alternative yang bisa lebih menjamin adanya pemerataan yang lebih adil bagi sesama (anggota masyarakat lemah) sehingga penguasaan ekonomi tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang atau badan usaha. Sebagai gerakan Koperasi percaya akan ide mullia demokrasi , kesetaraan, keadilan social, kebebasan dan kemandirian adalah hak setiap anggota Koperasi untuk bisa mencapai dan menikmati kesejahteraan berkat terjalinya kerjasama dengan para anggota lainnya, sehingga kesejahteraan demikian merupakan andil bagi kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai gerakan, Koperasi harus memelihara dan mempromosikan idealism ini dengan membangun struktur vertikal dan horizontal yang efektif.

G. Peranan Koperasi Secara Langsung dan Tidak Langsung

Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota Koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis Koperasinya. Keanggotaan Koperasi tidak membedakan suku, derajat maupun agama. Sukarela artinya keanggotaan Koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian Koperasi bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama

Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka Koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, Koperasi merupakan sector usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti pada Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan Koperasi merupakan sector usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan Koperasi (UKMK) , pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi. Keberadaan UKMK sebagai tulang punggung perekonomian kota menjadi perhatian khusus.

Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, usaha kecil, menengah dan Koperasi hanya memberikan kontribusi sebesar 16,4% sedangkan usaha besar 83,6%. Berdasarkan penguasaan pangsa pasar, usaha kecil, menengah dan Koperasi hanya menguasai pangsa pasar sebesar 20% (80% oleh usaha besar).

Hal tersebut menunjukkan dua sekaligus, yaitu super kuatnya sector usaha besar dan teramat lemahnya sector UKMK. Peran Besar Koperasi sudah makin terlihat dalam pengembangan roda perekonomian di Indonesia. Di banyak daerah.

Koperasi punya andil besar untuk mensejahterakan anggota maupun yang bukan anggota. Dalam peranan Koperasi untuk memberikan kesejahteraan misalnya kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu saja bisa makin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi disini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Koperasi tersebut.

Keuntungan Koperasi bisa diperoleh antarlain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Meskipun Koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila Koperasi berjalan dengan lancar keuntungan Koperasi pun bisa menjadi besar pula.

Peran Koperasi juga berdampak bagi anggotanya di bawah ini adalah dampak Koperasi terhadap anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dampak langsung Koperasi terhadap anggotanya adalah :
 - 1) Promosi kegiatan ekonomi anggota
 - 2) Pengembangan usaha perusahaan Koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan kerjasama antar Koperasi secara horizontal dan vertical.
2. Dampak Koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
- 2) Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.

Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada Koperasi dan perusahaan kecil.